

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 3, Nomor 11, February 2025, Halaman 1-5
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: [2986-7002](#)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14860108>

Sosialisasi Aspek Hukum dan Psikologi Terhadap Judi Online dan Pinjaman Online Bagi Generasi Muda di Kecamatan Sunggal

Rizkan Zulyadi¹, Zaini Munawir S², Babby Hasmayni³

^{1,2}Fakultas hukum, Universitas Medan Area

³Fakultas Psikologi, Universitas Medan Area

Email: zaini@staff.uma.ac.id

Abstract

This community service activity carried out by the young generation of Krio village, Sunggal District, North Sumatra aims to provide education on the Legal and Psychological Aspects of Online Gambling and Online Loans and the impact of online gambling and online loans on the future and mental health of the Young Generation. Providing an understanding of the importance of always being alert to the enticements and enticements of online gambling. Gambling is a criminal act that involves risking a certain amount of money where the winner will get all the money used as betting material. Gambling can harm society and damage the nation's morals. The rise of online gambling among the younger generation can be influenced by economic and environmental factors. The impact of gambling on financial management includes being wasteful, addictive, online gambling has many negative impacts. Among them are the social impact, namely lazy socializing, the material impact, namely if they lose, their money will run out, the religious impact, namely they will neglect worship because they play online gambling, as well as the achievement impact, namely their study and work achievements will decrease because they are lazy due to online gambling and online loans.

Keywords: legal aspects, online gambling, online loans

Abstrak

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan pada Generasi muda desa Krio, Kecamatan Sunggal Sumatera Utara ini bertujuan untuk memberikan edukasi Aspek Hukum Dan Psikologi Terhadap Judi Online Dan Pinjaman Online dan dampak dari judi online serta pinjaman online terhadap masa depan dan kesehatan mental Generasi Muda. Memberikan pemahaman tentang pentingnya selalu waspada terhadap bujukan dan rayuan judi online, Judi adalah perbuatan tindak pidana yang mempertaruhkan sejumlah uang dimana pihak pemenang akan mendapatkan seluruh uang yang menjadi bahan taruhan. Judi dapat merugikan masyarakat dan merusak moral bangsa. Maraknya judi online di kalangan generasi muda dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan lingkungan. Dampak perjudian terhadap pengelolaan keuangan diantaranya menjadi boros, kecanduan, judi online sangat banyak menimbulkan dampak negatif. Diantaranya adalah dampak sosial yaitu malas bergaul, dampak material yaitu jika mengalami kekalahan maka uang mereka akan habis, dampak keagamaan yaitu mereka akan lalai beribadah karena bermain judi online, serta dampak prestasi yaitu prestasi belajar dan bekerja mereka akan turun karena malas akibat judi online dan pinjaman online.

Kata Kunci : aspek hukum, judi online, pinjaman online

Article Info

Received date: 29 December 2024

Revised date: 15 January 2025

Accepted date: 31 January 2025

PENDAHULUAN

Teknologi informasi yang berkembang pesat di era digital ini membawa banyak kemudahan, termasuk dalam akses terhadap berbagai jenis transaksi dan hubungan social. Namun, di balik itu semua, muncul pula masalah serius yang sering kali diabaikan: judi online dan pinjaman online ilegal. Perjudian, oleh hukum di Indonesia dilarang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ternyata masih berkembang dengan pesat, melibatkan jutaan orang dari berbagai usia, termasuk anak-anak. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam hubungan antara individu, hukum, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Pinjaman online (Pinjol) atau dikenal Perusahaan fintech lending peer-to-peer (P2P) yang resmi di Indonesia, harus terdaftar dan memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk diketahui, pinjaman online (pinjol) atau fintech lending resmi berizin OJK, telah berganti sebutan menjadi pinjaman daring (pindar). Sejauh ini, ada sebanyak 97 pindar atau pinjol resmi berizin OJK. Daftar pinjol legal tersebut belum ada perubahan sejak 29

Oktober 2024. Bagi masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman dari pindar, dapat memilih penyelenggara pinjol legal berizin OJK untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan.

Aspek hukum terhadap transaksi pinjaman online ini melibatkan 3 (tiga) bagian hukum, yaitu hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Pada aspek hukum perdata, antara pengguna dan penyelenggara pinjaman online wajib memperhatikan isi perjanjian atau kontrak kesepakatannya, sebab perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak akan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Konsekuensi dari perikatan perdata adalah wanprestasi. Kemudian pada aspek hukum administrasi yang menyangkut tentang sistem perizinan bagi penyelenggara aplikasi pinjaman online, penegakan hukum administrasi dan berkaitan dengan fungsi OJK dalam mengawasi operasional pinjaman online yang terdaftar secara resmi di OJK. Dan pada aspek hukum pidananya adalah penegakan hukum pidana seperti melakukan proses hukum terhadap penyedia jasa online yang dilakukan secara ilegal dan merugikan masyarakat yang terjebak dalam pinjaman online ilegal. Peraturan terkait pinjaman online dan P2P Lending tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Sesuai pasal 8 ayat 1 POJK 77/2016 Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Dalam POJK 77 tersebut diatur soal Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Pengguna Jasa LPMUBTI, Perjanjian, Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem TI, Edukasi dan Perlindungan Pengguna LPMUBTI, Tanda Tangan Elektronik, Prinsip dan Teknis Pengenalan Nasabah, Larangan, Laporan Berkala, Sanksi, Ketentuan Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Kegiatan yang dilakukan diawali dengan melakukan survey lapangan, dengan melakukan wawancara dengan mitra yaitu Masyarakat Desa Kecamatan Sunggal Krio Kecamatan Sunggal. Tim pengabdian kemudian merumuskan permasalahan yang dihadapi Masyarakat Desa Kecamatan Sunggal Krio Kecamatan Sunggal, kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, yaitu terutama yang berkaitan dengan pinjaman online. Dimana pinjaman onlinenya masih banyak yang menjerat para generasi muda di Desa Kecamatan Sunggal Krio. Pelaku pinjaman online melakukan promosi dari mulut ke mulut, menyebarkan informasi melalui sosial media ataupun dengan melalui jaringan yang mereka miliki. Sehingga jangkauan daerah pinjaman online menjadi luas, Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan tentang aspek hukum dan psikologi dari pinjaman online. Metode yang disarankan adalah dengan menginformasikan beberapa contoh mereka yang terlibat dalam pinjaman online akan dapat terjatuh kesusahan ekonomi, merusak pekerjaan, merusak keluarga dampak dampak lainnya yang sangat merugikan. Selain itu sosialisasi ini juga membahas tentang bagaimana cara memilih dan memanfaatkan sumber pembiayaan ataupun pinjaman yang dapat dipertanggungjawabkan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan team Fakultas Hukum dan Psikologi Universitas Medan Area dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan . Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari generasi muda desa Krio sebanyak 57 orang yang memiliki kriteria sesuai dengan persyaratan tim yaitu belum terlibat dalam aktivitas pinjaman online ataupun sudah terlibat dalam aktivitas pinjaman online. Peserta ini diedukasi dan dikenalkan Saat ini, tercatat sekitar 4.000.000 orang di Indonesia yang terlibat dalam judi *online*. Menyeramkan, 2% dari jumlah tersebut, setara dengan 80.000 orang, adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. Kelompok usia 10 hingga 20 tahun menyumbang 11% atau sekitar 440.000 orang, sementara 13% atau 520.000 orang berusia antara 21 hingga 30 tahun. Terlebih lagi, kelompok usia 30 hingga 50 tahun menyumbang 40% dari total pemain, mencapai 1.640.000 orang, dan 34% atau 1.350.000 orang berusia di atas 50 tahun. Fenomena yang menarik dalam konteks judi adalah bagaimana penjudi sering kali mempercayai bahwa kemampuan mereka dalam permainan judi akan memengaruhi hasil yang diperoleh.

Aspek Psikologi Judi Online memberikan dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental, perilaku berisiko, dan hubungan sosial. Seseorang yang terlibat dalam perjudian sering mengalami kecemasan, depresi, dan isolasi sosial, serta cenderung terlibat dalam perilaku merusak lainnya. Tingkat kesadaran tentang risiko perjudian masih rendah, sehingga program pendidikan dan intervensi pencegahan sangat penting. Kebijakan yang membatasi akses remaja ke situs perjudian juga diperlukan untuk melindungi mereka dari efek buruk perjudian online. Penjudi online telah

mengalami pertumbuhan signifikan, menawarkan potensi ekonomi melalui pendapatan pajak dan penciptaan lapangan kerja. Namun, dampak negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat sangat serius, termasuk kerugian finansial, masalah kesehatan mental, dan konflik sosial. Penelitian menunjukkan bahwa banyak penjudi online mengalami kecemasan dan stres, serta keretakan hubungan dengan keluarga. Tingkat kesadaran tentang risiko perjudian masih rendah, sehingga diperlukan program edukasi dan kebijakan yang lebih ketat untuk melindungi individu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara lebih mendalam, efek psikologis dari kecanduan judi online dapat meliputi peningkatan kecemasan, stres, dan depresi. Individu yang kecanduan judi online sering kali mengalami gangguan emosi dan konsentrasi. Mereka juga mungkin menunjukkan gejala iritabilitas ketika tidak dapat mengakses platform judi, yang mengakibatkan peningkatan ketegangan dalam hubungan pribadi dan keluarga. Kecanduan ini, jika tidak ditangani, dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga, kehilangan pekerjaan, atau penurunan kinerja akademik bagi mereka yang masih belajar¹. Selain itu, ada dampak finansial yang signifikan akibat kecanduan judi online. Seseorang yang terus-menerus bermain judi online bisa mengalami kerugian besar, yang pada gilirannya menimbulkan tekanan ekonomi dan rasa malu. Perasaan terpuruk dan hilangnya kepercayaan diri ini dapat mendorong individu tersebut semakin menjauh dari kehidupan sosial dan mengisolasi diri. Untuk mengatasi dampak sosial dan psikologis ini, pendekatan preventif dan rehabilitatif sangat diperlukan. Program rehabilitasi bagi pecandu judi online sebaiknya mencakup dukungan psikologis, terapi perilaku, serta program reintegrasi sosial yang membantu mereka membangun kembali hubungan dengan lingkungan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang positif. Dukungan dari keluarga, komunitas, dan pemerintah juga penting agar individu yang terdampak dapat pulih secara menyeluruh dan mencegah mereka jatuh kembali ke dalam kecanduan. pecandu judi online sebaiknya mencakup dukungan psikologis, terapi perilaku, serta program reintegrasi sosial yang membantu mereka membangun kembali hubungan dengan lingkungan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang positif. Dukungan dari keluarga, komunitas, dan pemerintah juga penting agar individu yang terdampak dapat pulih secara menyeluruh dan mencegah mereka jatuh kembali ke dalam kecanduan.



Gambar 1. Diskusi team PKM Universitas Medan Area dengan generasi muda desa Krio kecamatan sunggal



Gambar 2. Tanya jawab team PKM Universitas Medan Area dengan generasi muda desa Krio kecamatan sunggal



Gambar 3. Para peserta sosialisasi PKM Universitas Medan Area dengan generasi muda desa Krio kecamatan sunggal



Gambar 4. Para peserta sosialisasi PKM Universitas Medan Area dengan generasi muda desa Krio kecamatan sunggal



Gambar 5. photo peserta sosialisasi PKM Universitas Medan Area dengan generasi muda desa Krio kecamatan sunggal

SIMPULAN

1. Perjudian online telah diatur dalam KUHP, UU ITE, dan peraturan lainnya, begitu juga pinjaman online (pinjaman daring) implementasi hukum masih menghadapi berbagai kendala. Faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum adalah lemahnya pengawasan, keterbatasan teknologi dalam mendeteksi pelaku perjudian daring, serta minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, dari perspektif sosiologis, tingginya angka partisipasi masyarakat dalam judi online dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, serta kurangnya literasi (rendahnya tingkat pendidikan) digital mengenai bahaya perjudian daring dan pinjaman daring ilegal.
2. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam investigasi kejahatan siber, serta kerja sama lintas sektor, termasuk dengan penyedia layanan internet dan lembaga keuangan untuk membatasi transaksi judi online dan operasional pinjaman daring yang ilegal. Selain itu, pendekatan preventif berupa edukasi masyarakat dan sosialisasi bahaya judi online dan pinjaman daring ilegal juga harus diperkuat agar dapat menekan angka partisipasi masyarakat dalam perjudian daring dan pinjaman daring ilegal.
3. Masyarakat agar lebih berhati-hati terlebih pada penyedia jasa pinjaman keuangan online yang ilegal. Serta perlu mengintensifkan kontrol pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online dan membangun kerjasama kepada pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan pengawasan terhadap transaksi pinjaman online, dalam hal ini perlu sosialisasi mendalam dari OJK Kepada masyarakat agar tidak menjadi korban pinjaman daring ilegal.

REFERENSI

- Addiyansyah, W. (2023). Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya*, 1(1), 13-22
- Resky Supratama, M. E. (2022). Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang . *Jurnal ilmu sosial dan humaniora*, 297-311.
- Journal of Gambling Studies, 26, 175-187. Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2012a). <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>
<https://www.rri.co.id/nasional/711564/psikolog-pecandu-judi-online-idap-hormon-dopamin-berlebihan>